



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALIM BIN SURADI (ALM.)**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Purwosari RT. 001 RW. 012 Desa Tunjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.KAP/8/III/RES.1.12/2023/RESKRIM

Terdakwa Salim Bin Suradi (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALIM Bin SURADI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIM Bin SURADI (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 100.000,-Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit Hp SamsungDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/JEMBER/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SALIM Bin SURADI (ALM)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan warung milik Pak Latief di Dusun Purwosari Desa Tunjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember atau pada suatu tempat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr



lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SALIM Bin SURADI (ALM) bertindak sebagai pengecer nomer togel dengan cara sebelumnya para penombok membeli nomor judi togel hongkong melalui sms, kemudian setelah terdakwa menerima sms dari pembeli dijawab ok, sedangkan untuk pembeli tidak langsung membayar melainkan ke esokan harinya pembeli membayar atau memberikan uangnya kepada terdakwa secara langsung.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan nomor judi togel hongkong dari para penombok, kemudian nomor-nomor yang telah dipesan para penombok tersebut, terdakwa biasanya mengirim melalui sms ke No.Hp 081216104181 milik SUPRAPTO alias NDUK (dalam berkas perkara tersendiri).
- Bahwa perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan saja dan judi togel hongkong (HK), yang mana terdiri dari beberapa jenis ada yang 2 (dua) angka, ada yang 3 (tiga) angka, ada yang 4 (empat) angka dan hadiah dari masing-masing jenis angka berbeda-beda pemenang dari 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp 50.000,- (lima puluh ribu), 3 (tiga) mendapatkan hadiah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk nilai hadiah yang diperoleh pemenang dari 2 (dua) hingga 4 (empat) angka tersebut adalah perkalian 1 (satu) artinya penombok hanya membeli Rp 1000,- (seribu rupiah) dan besaran hadiah dari masing-masing akan bertambah jika perkaliannya atau jumlah nilai uang yang diberikan semakin besar serta proses pembelian togel hongkong yang dilaksanakan setiap hari.
- Bahwa dalam melaksanakan judi togel hongkong terdakwa sebagai pengecer setiap harinya mendapat bagian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) terkadang terdakwa dikasih rokok oleh SUPRAPTO alias NDUK (dalam berkas perkara tersendiri) tergantung berapa banyaknya orang yang beli kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Jember dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Samsung.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Jember guna proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Pujiantoro, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap pelaku perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama teman saksi yang bernama BRIPKA WIYONO;
- Bahwa saksi menangkap sebanyak 1 (Satu) orang dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama SALIM bin SURADI (ALM);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat setelah menjual nomor togel hongkong kepada penombok/pembeli dan waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa menjual judi togel hongkong melalui SMS menggunakan HP Samsung warna hitam dengan nomor telepon 082331351647 selanjutnya setelah ada sms dari pembeli kemudian sms pembeli nomer langsung oleh terdakwa dikirim kepada saudara SUPRAPTO melalui sms ke nomer 081216104181 yang saat sekarang ini juga ditangkap dan ditahan di Polsek Umbulsari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi togel hongkong di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupten Jember berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut sering digunakan untuk menjual atau transaksi togel, mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota unit reskrim BRIPKA WIYONO melakukan penyelidikan dan pada hari sabtu tanggal 18

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama kanit reskrim berhasil mengamankan Terdakwa berserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengecer judi togel sekitar 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi Wiyono, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap pelaku perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama teman saksi yang bernama AIPTU EDI PUJANTORO;
- Bahwa saksi menangkap sebanyak 1 (Satu) orang dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama SALIM bin SURADI (ALM);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat setelah menjual nomor togel hongkong kepada penombok/pembeli dan waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa menjual judi togel hongkong melalui SMS menggunakan HP Samsung warna hitam dengan nomor telepon 082331351647 selanjutnya setelah ada sms dari pembeli kemudian sms pembeli nomer langsung oleh terdakwa dikirim kepada saudara SUPRAPTO melalui sms ke nomer 081216104181 yang saat sekarang ini juga ditangkap dan ditahan di Polsek Umbulsari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi togel hongkong di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupten Jember berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut sering digunakan untuk menjual atau transaksi togel, mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota unit reskrim AIPTU EDI PUJANTORO melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama kanit reskrim berhasil mengamankan Terdakwa berserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengecer judi togel sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi Suprpto bin Said, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Umbulsari pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupten Jember dari informasi beberapa warga Dusun Purwosari Desa Tanjungsari;
- Bahwa saat terjadi penangkapan saksi sedang berada di Pugeran saksi membenarkan bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual judi jenis hongkong sekitar 1 (Satu) bulan yang mana Terdakwa menjual judi togel jenis hongkong tersebut dengan cara melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel jenis Hongkong melalui Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor telepon 082331351647;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong setiap hari dan tidak ada liburnya dan saksi juga menerangkan bahwa terdakwa menjual judi togel di Dusun Purwosari Desa Tanjungsari kemudian hasil penjualan judi togel oleh Terdakwa disetorkan ke saksi
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau nomor dari pembeli atau penombok keluar melalui atau diberitahu oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual judi togel jenis hongkong tersebut mendapatkan keuntungan namun berapa keuntungannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan omset dari Terdakwa pada waktu menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada saksi tidak tentu jumlahnya terkadang Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), terkadang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidngan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual judi nomor togel jenis hongkong sekitar 1 (satu) bulan yang mana menjual togel tersebut dengan cara menerima SMS dari pembeli dengan menggunakan hp jenis Samsung warna hitam dengan nomor telepon 082331351647;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis hongkong tersebut tidak dibandari sendiri melainkan disetorkan kepada SUPRAPTO yang mana sms dari pembeli kemudian dikirim Kembali kepada SUPRAPTO dengan cara sms ke nomor telepon SUPRAPTO 081216104181;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel hongkong melalui sms kemudian pembeli membayar keesokan harinya demikian pula dnegan Terdakwa menyetorkan uang kepada SUPRAPTO keesokan harinya dengan cara SUPRAPTO mengambil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada penombok yang dapat Terdakwa dikabari oleh SUPRAPTO dengan cara sms ke nomor terdakwa yaitu 081216104181;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis hongkong hanya untuk iseng dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari SUPRAPTO dengan nominal tidak tentu, terkadang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terkadang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terkadang juga lebih dan dibelikan kopi serta makan;
- Bahwa terdakwa menerangkan alau 2 angka per Rp 1000 (seribu rupiah) mendapat Rp 60.000 (lima puluh ribu rupiah), kalau 3 angka per Rp 1000 (seribu rupiah) mendapat Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 angka per Rp 1000 (seribu rupiah) mendapat 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu ditangkap barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah Hp merk Samsung warna hitam serta uang hasil penjualan togel sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan penjualan hasil judi togel tersebut kepada SUPRAPTO dan sekarang juga ditangkap dan ditahan di Polsek Umbulsari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa izin kepada pihak yang berwenang dan terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp. 100.000,-

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Hp Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat peristiwa judi togel jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada kanit Reskrim Polsek Umbulsari di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Umbulsari pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis hongkong tersebut tidak dibandari sendiri melainkan disetorkan kepada SUPRAPTO yang mana sms dari pembeli kemudian dikirim Kembali kepada SUPRAPTO dengan cara sms ke nomor telepon SUPRAPTO 081216104181;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel hongkong melalui SMS menggunakan HP Samsung warna hitam dengan nomor telepon 082331351647 selanjutnya setelah ada sms dari pembeli kemudian sms pembeli nomer langsung oleh terdakwa dikirim kepada saudara SUPRAPTO

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sms ke nomer 081216104181 yang saat sekarang ini juga ditangkap dan ditahan di Polsek Umbulsari;

- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis hongkong sudah sekitar 1 (Satu) bulan hanya untuk iseng dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari SUPRAPTO dengan nominal tidak tentu, terkadang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terkadang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terkadang juga lebih dan dibelikan kopi serta makan;
- Bahwa hasil penjualan judi hongkong akan disetorkan kepada SUPRAPTO dan Terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa izin kepada pihak yang berwenang dan terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SALIM BIN SURADI (ALM.) yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr



persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui ada sebuah peristiwa judi togel jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada kanit Reskrim Polsek Umbulsari di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Umbulsari pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di depan warung Pak Latief Dusun Purwosari Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel jenis hongkong tersebut tidak dibandari sendiri melainkan disetorkan kepada SUPRAPTO yang mana sms dari pembeli kemudian dikirim Kembali kepada SUPRAPTO dengan cara sms ke nomor telepon SUPRAPTO 081216104181;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel hongkong melalui SMS menggunakan HP Samsung warna hitam dengan nomor telepon 082331351647 selanjutnya setelah ada sms dari pembeli kemudian sms pembeli nomer langsung oleh terdakwa dikirim kepada saudara SUPRAPTO melalui sms ke nomer 081216104181 yang saat sekarang ini juga ditangkap dan ditahan di Polsek Umbulsari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi jenis hongkong sudah sekitar 1 (Satu) bulan hanya untuk iseng dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keutnungan dari SUPRAPTO dengan nominal tidak tentu, terkadang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terkadang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terkadang juga lebih dan dibelikan kopi serta makan;



Menimbang, bahwa hasil penjualan judi hongkong akan disetorkan kepada SUPRAPTO dan Terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa izin kepada pihak yang berwenang dan terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai Rp. 100.000,-

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Hp Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi moral masyarakat dengan menjadikan masyarakat sekitarnya sebagai penjudi nomor togel;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa terus terang dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SALIM BIN SURADI (ALM.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 100.000,-

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Hp Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADISTYA FANSRIAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ADISTYA FANSRIAYU, S.H.